



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusriadi Alias Dandi Bin Agus
2. Tempat lahir : Cenrana (Kab. Sidrap)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. A. Noni Kel. Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gusriadi Alias Dandi Bin Agus ditangkap tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa Gusriadi Alias Dandi Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Indrayani, S.H. dan Nelda K, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 149 B, Kelurahan Pacong, Kecamatan Palateang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
 - 2) 1 (Satu) pembungkus rokok merk On Bold wama hitam.
 - 3) 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme wama hitam.
 - 4) 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna silver.
 - 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung wama hitam.
 - 6) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 wama hitam silver.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada majelis hakim kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS bersama-sama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI** (didakwa dalam berkas terpisah / *splitzing*), pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2024 pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta**



melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang dari kerja di Kamp. Cenrana Kab. Sidrap lalu kemudian Terdakwa singgah di rumah Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI selanjutnya Terdakwa langsung naik di rumah lalu menemui dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang sedang memakai/menghisap barang berupa Shabu dan kemudian Terdakwa dipanggil atau Terdakwa diajak untuk memakai/menghisap Shabu tersebut lalu kemudian Terdakwa ikut memakai/menghisap bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI setelah itu Terdakwa di ajak untuk menemani Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk mengantarkan Shabu sisa yang Terdakwa pakai bersama Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu Terdakwa mengatakam "ia" selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI Kamp Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang bersama Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan sesampai lokasi tersebut Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI parkir sepeda motor lalu turun dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk menunggu di tempat balai di depan rumah, namun Terdakwa menunggu di atas motor tersebut Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI, selanjutnya dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam milik Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI sedangkan yang ditemukan dari diri Terdakwa hanya 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik Terdakwa , Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 0321/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan :

1) 1 (satu) sachet plastik kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2282 gram diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 1 (satu) botol berisi urine milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diberi nomor barang bukti 0566/2024/NNF;

3) 1 (satu) botol berisi urine milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS diberi nomor barang bukti 0567/2024/NNF

4) 1 (satu) botol berisi urine milik SALMAN Bin SAINI diberi nomor barang bukti 0568/2024/NNF.

0566/2024/NNF, 0567/2024/NNF, dan 0568/2024/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS bersama-sama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI** (didakwa dalam berkas terpisah / *splitzing*), pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari tahun 2024 pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang dari kerja di Kamp. Cenrana Kab. Sidrap lala kemudian Terdakwa singgah di rumah Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI selanjutnya Terdakwa langsung naik di rumah lalu menemui dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang sedang memakai/menghisap barang berupa Shabu dan kemudian Terdakwa dipanggil atau Terdakwa diajak untuk memakai/menghisap Shabu tersebut lalu kemudian Terdakwa ikut memakai/menghisap bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI setelah itu Terdakwa di ajak untuk menemani Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk mengantarkan Shabu sisa yang Terdakwa pakai bersama Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu Terdakwa mengatakam "ia" selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI Kamp Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang bersama Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan sesampai lokasi tersebut Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI parkir sepeda motor lalu turun dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk menunggu di tempat balai di depan rumah, namun Terdakwa menunggu di atas motor tersebut Kemudian tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI, selanjutnya dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam milik Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ALI sedangkan yang ditemukan dari diri Terdakwa hanya 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH ALI dengan barang bukti yang ditemukan pada Saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 0321/NNF/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan :

1) 1 (satu) sachet plastik kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2282 gram diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 1 (satu) botol berisi urine milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diberi nomor barang bukti 0566/2024/NNF;

3) 1 (satu) botol berisi urine milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS diberi nomor barang bukti 0567/2024/NNF

4) 1 (satu) botol berisi urine milik SALMAN Bin SAINI diberi nomor barang bukti 0568/2024/NNF.

0566/2024/NNF, 0567/2024/NNF, dan 0568/2024/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGPOL M. SUPRIYANTO Y.K Bin MUH. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekitar Pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan rekan-rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kamp. Arassie, Kel. Samaturue Kec. Tiroang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam hal transaksi jual beli shabu tersebut.
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemantauan pada hari yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di Kamp. Arassie, Kel. Samaturue Kec. Tiroang Kab. Pinrang dan kemudian menemukan adanya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS yang sedang duduk di depan rumah dengan lagak yang mencurigakan sehingga kami menghampiri serta menegur dirinya dan pada saat kami mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeladahan badan terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold yang ditemukan di samping kiri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI;
- Bahwa sebelumnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI menyimpan di atas tempat duduk di balai didepan rumah dan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna hitam yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu kemudian rekan-rekan lainnya menggeledah GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS yang duduk di atas motor milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan menemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver yang ditemukan di kantong calana sebelah kanan milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami memperlihatkan barang yang kami temukan kepada diri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya kami interogasi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bahwa milik shabu tersebut yang di peroleh dari WA'E dengan cara dia beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI mengakui dan mengatakan bahwa sebelum membeli shabu tersebut kepada WA'E, HARIYANTO Alias ANTO mendatangi rumah dan menemui SALMAN Bin SAINI yang beralamatkan di Jl. Vetran Manisa Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap minta tolong menyuruh untuk menghubungi WA'E untuk di carikan barang berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami langsung bergerak cepat menuju kerumah SALMAN yang beralamatkan di Jl. Vetran Manisa Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap dan sesempai lokasi tersebut kami menemukan SALMAN Bin SAINI sedang duduk diteras depan rumah lalu kemudian kami panggil dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap SALMAN Bin SAINI dan ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung warna hitam dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa kami melakukan pengembangan terhadap WA'E di Rappang Kab. Sidrap namun sudah tidak ditemukan lagi dilokasi sehingga HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI bukan merupakan target operasi.
- Perlu saksi jelaskan bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan kepada mereka bertiga tentang hal

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



tersebut namun HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.

- Bahwa Saksi kenal semua, dimana barang - barang tersebut yang di temukan ketika di tangkap dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 warna hitam silver milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam milik SALMAN Bin SAINI adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari berada di depan rumah dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan beberapa dari rekan-rekan kami dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan.

2. BRIPTU MUH. IRFAN, SH. Bin AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekitar Pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan rekan-rekan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Kamp. Arassie, Kel. Samaturue Kec.



Tiroang Kab. Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam hal transaksi jual beli shabu tersebut.

- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung bergerak cepat ke lokasi yang dimaksud dan langsung melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemantauan pada hari yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di Kamp. Arassie, Kel. Samaturue Kec. Tiroang Kab. Pinrang dan kemudian menemukan adanya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS yang sedang duduk di depan rumah dengan lagak yang mencurigakan sehingga kami menghampiri serta menegur dirinya dan pada saat kami mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan penggeladahan badan terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan kemudian saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold yang ditemukan di samping kiri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI;
- Bahwa sebelumnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI menyimpan di atas tempat duduk di balai didepan rumah dan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna hitam yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu kemudian rekan-rekan lainnya menggeledah GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS yang duduk di atas motor milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan menemukan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver yang ditemukan di kantong calana sebelah kanan milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS;
- Bahwa kemudian kami memperlihatkan barang yang kami temukan kepada diri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang mengakui bahwa kesemua barang tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya kami introgasi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bahwa milik shabu tersebut yang di peroleh dari WA'E dengan cara dia



beli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap;

- Bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI mengakui dan mengatakan bahwa sebelum membeli shabu tersebut kepada WA'E, HARIYANTO Alias ANTO mendatangi rumah dan menemui SALMAN Bin SAINI yang beralamatkan di Jl. Vetran Manisa Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap minta tolong menyuruh untuk menghubungi WA'E untuk di carikan barang berupa shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami langsung bergerak cepat menuju kerumah SALMAN yang beralamatkan di Jl. Vetran Manisa Kel. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap dan sesempai lokasi tersebut kami menemukan SALMAN Bin SAINI sedang duduk diteras depan rumah lalu kemudian kami panggil dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap SALMAN Bin SAINI dan ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung warna hitam dikantong celana sebelah kiri.
- Bahwa kami melakukan pengembangan terhadap WA'E di Rappang Kab. Sidrap namun sudah tidak ditemukan lagi dilokasi sehingga HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI serta barang bukti yang ditemukan pada saat itu dibawa ke Polres Pinrang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI bukan merupakan target operasi.
- Perlu saksi jelaskan bahwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan kepada mereka bertiga tentang hal tersebut namun HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan SALMAN Bin SAINI tidak memiliki Latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan Kefarmasian di Bidang Narkotika dan selain itu juga dia tidak memiliki izin Khusus dari instansi / Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri.



- Bahwa Saksi kenal semua, dimana barang - barang tersebut yang di temukan ketika di tangkap dan menemukan berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 warna hitam silver milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS, sedangkan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam milik SALMAN Bin SAINI adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap diri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari berada di depan rumah dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan beberapa dari rekan-rekan kami dari Sat. Res. Narkoba Polres Pinrang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan.

3. Salman Bin Saini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI datang kerumah dan memanggil Saksi di dalam rumah, lalu Saksi keluar dan bertemu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI di teras depan rumah Saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI mengatakan ke Saksi "minta tolong ka, kamu hubungi dulu WA'E carikan saksi barang berupa shabu dan kemudian Saksi hubungi WA'E, dan saat Saksi hubungi WA'E dan mengatakan "angka moki ga wa'e" (ada jaki WA'E), dan setelah Saksi hubungi WA'E kemudian Saksi mengatakan saksi ke HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bahwa "ada ji wa'e", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI pergi dan meninggalkan rumah Saksi, kemudian Saksi masuk Kembali ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 20.15 wita Saksi keluar dari rumah dan Saksi duduk-duduk di teras rumah dan sekitar pukul 20.30 wita datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan bertanya kepada Saksi "idi ga Salman" (kamu atas nama SALMAN) lalu Saksi mengatakan "ia" selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap saksi kemudian Saksi di geledah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung warna hitam milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian interogasi Saksi dan mengatakan kamu yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu kemudian Saksi mengakui bahwa Saksi yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap saksi HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.
- Selanjutnya Saksi bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi kenal, adapun barang tersebut dimana 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Saksi yakni barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi di geledah.
- Saksi pernah menggunakan sabu sabu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, sebelum di tangkap / diamankan oleh pihak kepolisian
- Saksi kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2000 yang lalu dan Saksi kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari teman serta pergaulan Saksi
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum.
- Saksi tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Situasi dan kondisinya yakni menjelang malam hari, dan pada saat itu Saksi berada di teras depan rumah dan saat itu penerangan cukup

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan di rumah tersebut hanya ada Saksi dan beberapa dari pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Saksi membenarkan serta tidak ada keberatan.

4. HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dihubungi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal Namanya untuk minta tolong di carikan barang berupa shabu, lalu kemudian Saksi menyuruh untuk mengirimkan atau mentrasfer uang lewat aplikasi GOPAY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita Saksi berangkat ke rumah SALMAN yang beralamat di Kamp. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap minta tolong menyuruh untuk menghubungi WA'E dan setelah SALMAN menghubungi WA'E;
- Bahwa kemudian SALMAN menyuruh Saksi pergi menemui WA'E yang bertempat di Rappang Kab. Sidrap selanjutnya Saksi berangkat ke lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tersebut Saksi beretmu dengan WA'E yang mana sebelumnya WA'E sudah di hubungi oleh SALMAN untuk dicarikan Saksi barang berupa shabu;
- Bahwa kemudian Saksi memberi uang kepada WA'E sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian WA'E menyuruh Saksi mengambil barang berupa shabu tersebut di samping kirinya Setelah mengambil barang berupa shabu tersebut kemudian Saksi melanjutkan perjalanan untuk menuju pulang kerumah;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi di hubungi oleh seseorang yang memesan barang berupa shabu tersebut mengatakan bahwa barangnya sudah ada pada Saksi, Dimana orang tersebut kemudian menyuruh untuk menyisahkan dan menggunakan shabu yang telah diperoleh lalu Saksi mengatakan mengiyakan;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi masuk di dalam rumah lalu Saksi membetrus sedikit barang berupa shabu tersebut lalu kemudian Saksi pakai/hisap, dan kemudian datang GUSRIADI Alias DANDI ke rumah Saksi dan Saksi panggil dan mengajak GUSRIADI Alias DANDI untuk memakai/menghisap barang berupa shabu tersebut dan setelah itu Saksi mengajak GUSRIADI Alias DANDI untuk menemani Saksi mengantarkan



barang berupa shabu tersebut ke seseorang yang Saksi tidak kenal namanya di kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Saksi berangkat Bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang dan sesampai lokasi tersebut, seseorang yang Saksi tidak kenal namanya sudah ada di lokasi tersebut menunggu, kemudian Saksi parkir motor Saksi dan GUSRIADI Alias DANDI duduk di atas motor menunggu lalu Saksi menemui seseorang yang memesan barang berupa shabu kemudian Saksi duduk didekat seseorang tersebut di tempat balai didepan rumah lalu Saksi mengambil berupa barang shabu yang di dalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di kantong jaket Saksi saku depan lalu Saksi simpan/meletakkan di samping kiri Saksi.

- Bahwa setelah Saksi simpan/meletakkan di samping kiri Saksi kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kepada diri Saksi dan GUSRIADI Alias DANDI dan salah satu dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri Saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi awal terhadap diri Saksi dengan mengatakan "darimana kau ambil itu barang" kemudian Saksi menjawab "dari WA'E dan pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi bagaimana caranya kamu berhubungan dengan WA'E, lalu Saksi mengatakan Saksi pergi menemui/mendatangi SALMAN di rumahnya dan menyuruh untuk menghubungi WA'E;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap SALMAN yang beralamatkan di Kamp. Manisa Kec. Baranti Kab. Sidrap dan menemukan sedang berada di teras depan rumah sementara duduk dan langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian interogasi SALMAN mengatakan kamu yang menghubungi WA'E untuk menguruskan barang berupa shabu kepada Saksi, lalu SALMAN mengiyakan dan selanjutnya pihak kepolisian menuju tempat WA'E yang beralamatkan di Rappang Kab. Sidrap namun tidak menemukan WA'E di lokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli barang kepada seseorang yang Saksi kenal yang bernama WA'E beralamat di Rappang Kab. Sidrap tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan GUSRIADI Alias DANDI dan SALMAN dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polres Pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang di amankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa ciri –ciri Tempat Saksi membeli paket shabu tersebut yakni dengan ciri ciri bertubuh pendek gemuk sekitar tinggi kurang lebih 155 cm, sekitar 77 tahun, berambut Pendek tipis berwarna Hitam, bermata biasa, berkulit Sawo Matang Bernama WA'E Yang beralamat di Rappang Kec. Baranti Kab. Sidrap.
- Bahwa sebelum di tangkap Saksi pernah menggunakan sabu sabu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.45 wita sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi kenal dengan Narkoba Jenis Shabu sekitar tahun 2021 yang lalu dan Saksi kenal dengan Narkoba Jenis Shabu dari cerita teman serta pergaulan.
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada di depan rumah dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Saksi dan GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS dan beberapa dari pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 0321/NNF/II/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2282 gram diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) 1 (satu) botol berisi urine milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diberi nomor barang bukti 0566/2024/NNF;

- 3) 1 (satu) botol berisi urine milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS diberi nomor barang bukti 0567/2024/NNF

- 4) 1 (satu) botol berisi urine milik SALMAN Bin SAINI diberi nomor barang bukti 0568/2024/NNF.

0566/2024/NNF, 0567/2024/NNF, dan 0568/2024/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang dari kerja di Kamp. Cenrana Kab. Sidrap lalu kemudian Terdakwa singgah di rumah HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI selanjutnya Terdakwa langsung naik di rumah lalu menemui dengan Lel HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang sedang memakai/menghisap barang berupa shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa di panggil atau Terdakwa di ajak untuk memakai/menghisap shabu tersebut lalu kemudian Terdakwa ikut memakai/menghisap Bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI setelah itu Terdakwa di ajak untuk menemani HARIYANTO Alias ANTO

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUH. ALI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk mengantarkan shabu sisa yang Terdakwa pakai Bersama HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu Terdakwa mengatakam "ia" selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI. Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang tersebut.

- Bahwa Sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa berangkat ke kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang Bersama HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan sesampai lokasi tersebut HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI parkir sepeda motor lalu turun dan menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya sedang duduk menunggu di tempat balai di depan rumah, namun Terdakwa menunggu di atas motor tersebut.

- Bahwa kemudian tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa Bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI, selanjutnya dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI sedangkan yang di temukan dari diri Terdakwa hanya 1 (satu) Unit Handpone merk Realme warna silver milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dengan barang bukti yang ditemukan pada HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diamankan dan dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang di amankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa kenal, adapun barang tersebut dimana 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver adalah milik Terdakwa yakni barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa digeledah.

- Bahwa, sebelum di tangkap Terdakwa pernah menggunakan sabu sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, sebelum Terdakwa di tangkap / diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu sekitar tahun 2020 yang lalu dan Terdakwa kenal dengan Narkotika Jenis Shabu dari cerita teman serta pergaulan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri adalah perbuatan yang di larang atau melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin khusus dari instansi / pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa Situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada di depan rumah dan saat itu penerangan cukup baik dan di tempat tersebut hanya ada Terdakwa dan Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dan beberapa dari pihak kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
2. 1 (Satu) pembungkus rokok merk On Bold wama hitam.
3. 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme wama hitam.
4. 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna silver.
5. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung wama hitam.
6. 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 wama hitam silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dihubungi oleh seseorang yang HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI tidak kenal Namanya untuk minta tolong di carikan barang berupa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



shabu, lalu kemudian HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI menyuruh untuk mengirimkan atau mentrasfer uang lewat aplikasi GOPAY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI datang ke rumah dan memanggil Salman Bin Saini di dalam rumah, lalu Salman Bin Saini keluar dan bertemu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI di teras depan rumah Salman Bin Saini.

- Bahwa selanjutnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI mengatakan ke Salman Bin Saini "minta tolong ka, kamu hubungi dulu WA'E (DPO) carikan saya barang berupa shabu dan kemudian Salman Bin Saini hubungi WA'E, dan saat Salman Bin Saini hubungi WA'E dan mengatakan "angka moki ga wa'e" (ada jaki WA'E);

- Bahwa setelah Salman Bin Saini hubungi WA'E kemudian Salman Bin Saini mengatakan ke HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bahwa "ada ji wa'e", selanjutnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI pergi dan meninggalkan rumah Salman Bin Saini, kemudian Salman Bin Saini masuk kembali ke dalam rumah Salman Bin Saini.

- Bahwa setelah itu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI menuju ke tempat Wa'e untuk membeli shabu, Dimana setelah ia memperoleh shabu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dihubungi oleh pemesan untuk menyisihkan sedikit shabunya untuk digunakan oleh HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Gusriadi Alias Dandi pulang dari kerja di Kamp. Cenrana Kab. Sidrap lalu kemudian Gusriadi Alias Dandi singgah di rumah HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI selanjutnya Terdakwa langsung naik di rumah lalu menemui dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang sedang memakai/menghisap barang berupa shabu;

- Bahwa kemudian Gusriadi Alias Dandi di panggil atau Gusriadi Alias Dandi diajak untuk memakai/menghisap shabu tersebut lalu kemudian Gusriadi Alias Dandi ikut memakai/menghisap Bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI setelah itu Gusriadi Alias Dandi diajak untuk menemani HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk mengantarkan shabu sisa yang Gusriadi Alias Dandi pakai Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI. Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang tersebut.

- Bahwa kemudian, Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali mengajak Gusriadi Alias Dandi untuk ditemani mengantarkan shabu sisa pakai ke Kampung Arassie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita sesampai di lokasi tersebut, Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali parkir dan turun dari sepeda motor menemui seseorang yang tidak dikenal menunggu di tempat balai di depan rumah, sedangkan Gusriadi alias Dandi tetap menunggu di atas motor.

- Bahwa kemudian Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali menemui dan duduk didekat seseorang yang memesan barang berupa shabu tersebut ditempat balai didepan rumah ;

- Bahwa setelah itu Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali mengambil barang shabu di dalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam dikantong jaket saku depan Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali, lalu meletakkan shabu tersebut di samping Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali ;

- Bahwa Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali kenal mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan diri Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali dan Gusriadi Alias Dandi ;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali ;

- Bahwa Sekitar pukul 20.15 wita Salman Bin Saini keluar dari rumah dan Salman Bin Saini duduk-duduk di teras rumah dan sekitar pukul 20.30 wita datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan bertanya kepada Salman Bin Saini "idi ga Salman Bin Saini" (kamu atas nama SALMAN BIN SAINI) lalu Salman Bin Saini mengatakan "iya";

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Bin Saini di geledah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung warna hitam milik Salman Bin Saini;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian introgasi Salman Bin Saini dan mengatakan kamu yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu kemudian Salman Bin Saini mengakui bahwa Salman Bin Saini yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.

- Bahwa selanjutnya Salman Bin Saini bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memberi, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 0321/NNF/I/2024, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si selaku pemeriksa Labfor Polda Cab. Makassar, yang dalam kesimpulan :

1) 1 (satu) sachet plastik kecil didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2282 gram diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF;

positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

2) 1 (satu) botol berisi urine milik HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI diberi nomor barang bukti 0566/2024/NNF;

3) 1 (satu) botol berisi urine milik GUSRIADI Alias DANDI Bin AGUS diberi nomor barang bukti 0567/2024/NNF

4) 1 (satu) botol berisi urine milik SALMAN Bin SAINI diberi nomor barang bukti 0568/2024/NNF.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0566/2024/NNF, 0567/2024/NNF, dan 0568/2024/NNF tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) sehingga dalam hal ini setiap orang adalah setiap manusia atau seseorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gusriadi Alias Dandi Bin Agus, yang setelah Majelis Hakim teliti dengan seksama orang perorangan tersebut memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, berkesesuaian pula dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, serta Terdakwa juga telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam penangkapan Hariyanto dan Gusriadi ditemukan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2282 gram yang diperoleh dari Wa'e melalui Salman dimana berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0321/NNF/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, DEWI S, Farm, M.Tr.A.P., dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2282 gram. Diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF. Dimana Barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung atau (+) Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor urut Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Narkotika "Metamfetamina:(+)-(S)-N,α – dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya Metamfetamina dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal Namanya untuk minta tolong di carikan barang berupa shabu, lalu kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengirimkan atau mentrasfer uang lewat aplikasi GOPAY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI datang ke rumah dan memanggil Salman Bin Saini di dalam rumah, lalu Salman Bin Saini keluar dan bertemu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI di teras depan rumah Salman Bin Saini.

Menimbang, bahwa selanjutnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI mengatakan ke Salman Bin Saini "minta tolong ka, kamu hubungi dulu WA'E (DPO) carikan saya barang berupa shabu dan kemudian Salman Bin Saini hubungi WA'E, dan saat Salman Bin Saini hubungi WA'E dan mengatakan "angka moki ga wa'e" (ada jaki WA'E);

Menimbang, bahwa setelah Salman Bin Saini hubungi WA'E kemudian Salman Bin Saini mengatakan ke HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI bahwa "ada ji wa'e", selanjutnya HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI pergi dan meninggalkan rumah Salman Bin Saini, kemudian Salman Bin Saini masuk kembali ke dalam rumah Salman Bin Saini.

Menimbang, bahwa setelah itu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI menuju ke tempat Wa'e untuk membeli shabu, Dimana setelah ia memperoleh shabu HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dihubungi oleh pemesan untuk menyisihkan sedikit shabunya untuk digunakan oleh HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita Gusriadi Alias Dandi pulang dari kerja di Kamp. Cenrana Kab. Sidrap lalu kemudian Gusriadi Alias Dandi singgah di rumah HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI selanjutnya Terdakwa langsung naik di rumah lalu menemui dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI yang sedang memakai/menghisap barang berupa shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Gusriadi Alias Dandi di panggil atau Gusriadi Alias Dandi diajak untuk memakai/menghisap shabu tersebut lalu kemudian Gusriadi Alias Dandi ikut memakai/menghisap Bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI setelah itu Gusriadi Alias Dandi diajak untuk menemani HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI ke Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk mengantarkan shabu sisa yang Gusriadi Alias Dandi pakai Bersama HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI. Kamp. Arassie Kec. Tiroang Kab. Pinrang tersebut.



Menimbang, bahwa setelah itu Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali mengajak Gusriadi Alias Dandi untuk ditemani mengantarkan shabu sisa pakai ke Kampung Arassie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 wita sesampai di lokasi tersebut, Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali parkir dan turun dari sepeda motor menemui seseorang yang tidak dikenal menunggu di tempat balai di depan rumah, sedangkan Gusriadi alias Dandi tetap menunggu di atas motor.

Menimbang, bahwa kemudian Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali menemui dan duduk didekat seseorang yang memesan barang berupa shabu tersebut ditempat balai didepan rumah ;

Menimbang, bahwa setelah itu Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali mengambil barang shabu di dalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam dikantong jaket saku depan Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali, lalu meletakkan shabu tersebut di samping Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali ;

Menimbang, bahwa Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali kenal mengaku dari pihak kepolisian langsung mengamankan diri Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali dan Gusriadi Alias Dandi ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok merk On Bold warna hitam di samping kiri Hariyanto Alias Anto Bin Muh. Ali ;

Menimbang, bahwa Sekitar pukul 20.15 wita Salman Bin Saini keluar dari rumah dan Salman Bin Saini duduk-duduk di teras rumah dan sekitar pukul 20.30 wita datang seseorang yang mengaku dari pihak kepolisian dan bertanya kepada Salman Bin Saini "idi ga Salman Bin Saini" (kamu atas nama SALMAN BIN SAINI) lalu Salman Bin Saini mengatakan "iya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI kemudian Salman Bin Saini di geledah dan ditemukan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung warna hitam milik Salman Bin Saini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian interogasi Salman Bin Saini dan mengatakan kamu yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI lalu kemudian Salman Bin Saini mengakui bahwa Salman Bin Saini yang menghubungi WA'E untuk menguruskan/carikan barang berupa shabu terhadap HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.



Menimbang, bahwa selanjutnya Salman Bin Saini bersama dengan HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI dengan barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa oleh petugas ke polres pinrang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut dan tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memberi, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin khusus terkait kepemilikan, penguasaan ataupun penyaluran terhadap narkoba jenis shabu, sehingga rangkaian perbuatan Hariyanto bersama dengan saksi Salman sejak dari Hariyanto meminta tolong kepada Salman untuk menghubungi Wa'e untuk mencari narkoba jenis shabu sampai dengan Hariyanto memperoleh narkoba tersebut dari Wa'e kemudian menyisihkan sedikit untuk dipakainya Bersama Terdakwa, dan Bersama Terdakwa pula lah ia mengantarkan kepada pembelli di Arasie, dengan demikian berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, serta bukti adanya narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sehingga dalam hal ini rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana orang-orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Hariyanto tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi Salman dan Terdakwa yang diketahui dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Hariyanto, dan Salman bersama-sama menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Hariyanto dan Salman telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai mohon hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam pembelaan telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur oleh Majelis Hakim, serta lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam alasan-alasan yang meringankan terdakwa;

Menimbang pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai denda yang dijatuhkan dalam perkara ini, besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena efek jera sangat penting diterapkan untuk mencegah tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
- 2) 1 (Satu) pembungkus rokok merk On Bold warna hitam.
- 3) 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam.
- 4) 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna silver.
- 5) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam.
- 6) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 warna hitam silver.

Masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusriadi Alias Dandi Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gusriadi Alias Dandi Bin Agus tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) Gram.
 - 1 (Satu) pembungkus rokok merk On Bold warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Realme warna hitam.
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk Realme warna silver.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Shogun Suzuki 125 warna hitam silver.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARIYANTO Alias ANTO Bin MUH. ALI.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Prambudi Adi Negoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Apriliani Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Rio Satriawan, S.H.,M.H

TTD

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HJ. Nur Asisa, S.H.